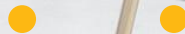


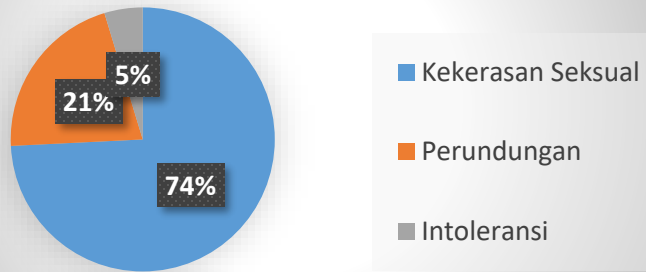
MEMAHAMI ISU KEKERASAN DAN PENANGANNYA

Satgas PPK Universitas Jenderal Soedirman

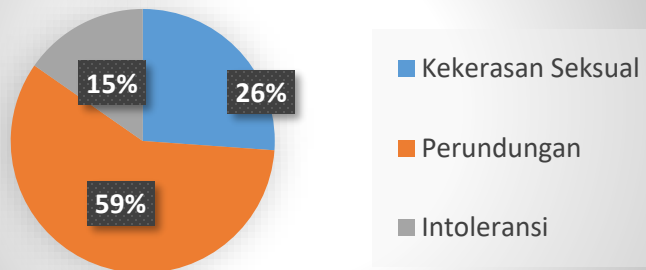


Potret Kekerasan (Tiga Dosa Besar) yang Terjadi di Lembaga Pendidikan Tahun 2021 s.d. 2024

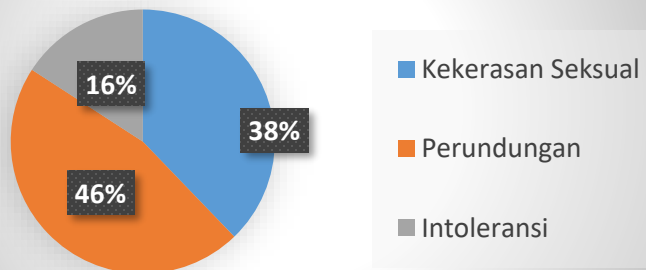
Perguruan Tinggi



Sekolah Menengah



Sekolah Dasar



Terdapat total **338 kasus** yang telah ditangani hingga Oktober 2024 dengan isu terbanyak adalah **Kekerasan Seksual** dan *locus* terbanyak pada jenjang **Perguruan Tinggi**

Kekerasan Seksual (160 Kasus)

Di Perguruan Tinggi 97 Kasus

Di Sekolah Menengah 32 Kasus

Di Sekolah PAUD/Dasar 31 Kasus

Perundungan (142 Kasus)

Di Perguruan Tinggi 31 Kasus

Di Sekolah Menengah 70 Kasus

Di Sekolah PAUD/Dasar 41 Kasus

Intoleransi (36 Kasus)

Di Perguruan Tinggi 6 Kasus

Di Sekolah Menengah 17 Kasus

Di Sekolah PAUD/Dasar 13 Kasus

KEBIJAKAN KEMENDIKBUDRISTEK

**Permendikbudristek No. 30
Tahun 2021 tentang PPKS**



ISU: Kekerasan Seksual

**Permendikbudristek No. 55
Tahun 2024 tentang PPKPT**



ISU:

1. Kekerasan Fisik
2. Kekerasan Psikis
3. Kekerasan Seksual
4. Perundungan
5. Diskriminasi & Intoleransi
6. Kebijakan yang mengandung kekerasan

SASARAN DAN PRINSIP PPKPT

SASARAN

- Warga Kampus,
- Pemimpin Perguruan Tinggi; dan
- Mitra Perguruan Tinggi



PRINSIP

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi Korban;
- c. keadilan dan kesetaraan gender;
- d. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- e. akuntabilitas;
- f. independen;
- g. kehati-hatian;
- h. konsisten;
- i. jaminan ketidakberulangan; dan
- j. keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa

Warga Kampus, pemimpin PT, dan Mitra PT Bertanggungjawab untuk:

- a. mencegah terjadinya Kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma di dalam dan/atau di luar lingkungan Perguruan Tinggi;
- b. menciptakan lingkungan pembelajaran yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari Kekerasan;
- c. melaksanakan peraturan dan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang ditetapkan oleh Kementerian dan/atau Perguruan Tinggi;
- d. mengikuti kegiatan yang terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi;
- e. berperan serta dalam kampanye sosial mengenai budaya dan nilai anti Kekerasan, inklusivitas, kesetaraan gender, dan kolaborasi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi;
- f. melaporkan dugaan Kekerasan yang diketahui ke Satuan Tugas, Perguruan Tinggi, dan/atau Kementerian; dan
- g. bentuk tanggung jawab lain yang mendukung penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi.

KEKERASAN FISIK

- a. tawuran;
- b. penganiayaan;
- c. perkelahian;
- d. eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi Pelaku;
- e. pembunuhan; dan/atau
- f. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEKERASAN PSIKIS

- a. pengucilan;
- b. penolakan;
- c. pengabaian;
- d. penghinaan;
- e. penyebaran rumor;
- f. panggilan yang mengejek;
- g. intimidasi;
- h. teror;
- i. perbuatan memperlakukan di depan umum;
- j. pemerasan; dan/atau
- k. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan psikis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PERUNDUNGAN

Perundungan merupakan pola perilaku berupa Kekerasan fisik dan/atau Kekerasan psikis yang dilakukan secara berulang dan adanya ketimpangan relasi kuasa

KEKERASAN SEKSUAL

Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu fungsi reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal

BENTUK KEKERASAN SEKSUAL

1. penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
2. perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
3. penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual;
4. perbuatan menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau membuat Korban merasa tidak nyaman;
5. pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
6. perbuatan mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
7. perbuatan mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
8. penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;



BENTUK KEKERASAN SEKSUAL

9. perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
10. perbuatan membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu kepada Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui Korban;
11. pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
12. perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
13. perbuatan membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
14. pemaksaan terhadap Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
15. praktik budaya komunitas Warga Kampus yang bernuansa Kekerasan seksual;
16. percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi;



BENTUK KEKERASAN SEKSUAL

17. perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
18. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
19. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk hamil;
20. pemaksaan sterilisasi;
21. penyiksaan seksual;
22. eksploitasi seksual;
23. perbudakan seksual;
24. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
25. pembiaran terjadinya Kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau
26. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



TANPA PERSETUJUAN KORBAN TIDAK BERLAKU BAGI USIA DEWASA DALAM KONDISI

- a. mengalami situasi di mana Pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
- b. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
- c. mengalami sakit, tidak sadar, tidak berdaya, atau tertidur;
- d. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
- e. mengalami kelumpuhan atau hambatan motorik sementara; dan/atau
- f. mengalami kondisi terguncang.

DISKRIMINASI DAN INTOLERANSI

Diskriminasi dan intoleransi merupakan setiap perbuatan Kekerasan dalam bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.

BENTUK DISKRIMINASI DAN INTOLERANSI

larangan untuk:

- a. menggunakan pakaian yang sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agama;
- b. mengikuti mata kuliah agama/kepercayaan yang diajar oleh dosen sesuai dengan agama/kepercayaan mahasiswa yang diakui oleh pemerintah; dan/atau
- c. mengamalkan ajaran agama/kepercayaan yang sesuai keyakinan agama/kepercayaan yang dianut;

pemaksaan untuk:

- a. menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agama;
- b. mengikuti mata kuliah agama/kepercayaan yang diajar oleh dosen yang tidak sesuai dengan agama/kepercayaan mahasiswa yang diakui oleh pemerintah; dan/atau
- c. mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang tidak sesuai keyakinan agama/kepercayaan yang dianut;

BENTUK DISKRIMINASI DAN INTOLERANSI

larangan atau pemaksaan untuk:

- a. mengikuti atau tidak mengikuti perayaan hari besar keagamaan yang dilaksanakan di Perguruan Tinggi yang berbeda dengan agama/kepercayaan sesuai yang diyakininya; dan
- b. memberikan donasi/bantuan dengan alasan latar belakang suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik;

perbuatan mengurangi, menghalangi, atau tidak memberikan hak atau kebutuhan mahasiswa untuk:

- mengikuti proses penerimaan mahasiswa;
- menggunakan sarana dan prasarana belajar dan/atau akomodasi yang layak;
- menerima bantuan pendidikan atau beasiswa yang menjadi hak mahasiswa;
- memiliki kesempatan dalam mengikuti kompetisi;
- memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya

BENTUK DISKRIMINASI DAN INTOLERANSI

Perbuatan mengurangi, menghalangi, atau tidak memberikan hak atau kebutuhan mahasiswa untuk:

- memperoleh hasil penilaian pembelajaran;
- lulus mata kuliah;
- lulus dari Perguruan Tinggi;
- mengikuti bimbingan dan konsultasi;
- memperoleh dokumen pendidikan yang menjadi hak mahasiswa;
- memperoleh bentuk pelayanan pendidikan lainnya yang menjadi hak mahasiswa;
- menunjukkan/menampilkan ekspresi terhadap seni dan budaya yang diminati; dan/atau
- mengembangkan bakat dan minat mahasiswa sesuai dengan sumber daya atau kemampuan yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi;

KEBIJAKAN YANG MENGANDUNG KEKERASAN

Kebijakan yang mengandung Kekerasan merupakan kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya Kekerasan, baik tertulis maupun tidak tertulis.

- Kebijakan tertulis meliputi surat keputusan, surat edaran, nota dinas, pedoman, dan/atau bentuk kebijakan tertulis lainnya
- Kebijakan tidak tertulis meliputi imbauan, instruksi, dan/atau bentuk tindakan lainnya.

TUGAS DAN FUNGSI SATGAS PPKPT

1. Tugas melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi
2. Fungsinya:
 - a. membantu Pimpinan Perguruan Tinggi menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi;
 - b. melakukan sosialisasi mengenai kesetaraan gender, hak disabilitas, pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bagi Warga Kampus;
 - c. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan
 - d. menindaklanjuti dan menangani temuan dugaan Kekerasan;
 - e. melakukan koordinasi dengan unit kerja di Perguruan Tinggi yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
 - f. memfasilitasi rujukan layanan kepada instansi terkait dalam pemberian pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan bagi Korban dan Saksi;
 - g. memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
 - h. menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

WEWENANG SATGAS PPKPT

- a. memanggil dan meminta keterangan Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
- b. meminta bantuan Pemimpin Perguruan Tinggi untuk menghadirkan Pelapor, Saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam pemeriksaan;
- c. melakukan konsultasi mengenai Penanganan Kekerasan dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban;
- d. melakukan koordinasi dengan Perguruan Tinggi lain dan/atau Mitra Perguruan Tinggi, apabila laporan Kekerasan melibatkan Pelapor, Korban, Saksi, dan/atau Terlapor dari Perguruan Tinggi lain dan/atau Mitra Perguruan Tinggi;
- e. memfasilitasi Korban dan/atau Pelapor kepada aparat penegak hukum apabila diperlukan.

KEWAJIBAN SATGAS PPKPT

- a. menindaklanjuti setiap laporan dugaan Kekerasan yang diterima;
- b. merahasiakan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan; dan
- c. menjunjung kode etik yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi

TATA CARA PENANGANAN KEKERASAN

- Penanganan Kekerasan oleh Perguruan Tinggi dilakukan oleh Satuan Tugas terhadap Terlapor yang bukan merupakan Pemimpin Perguruan Tinggi,
- Dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap Terlapor yang merupakan Pemimpin Perguruan Tinggi.

TAHAPAN PENANGANAN KEKERASAN



- a. pelaporan;
- b. tindak lanjut pelaporan;
- c. pemeriksaan;
- d. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi; dan
- e. tindak lanjut kesimpulan dan rekomendasi.
- f. pemenuhan kebutuhan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban atau Saksi.

PELAPORAN



Pelapor dapat melaporkan dugaan Kekerasan kepada:

- a. Satuan Tugas;
- b. Perguruan Tinggi; dan/atau
- c. Inspektorat Jenderal.

* Penanganan Kekerasan yang melibatkan lebih dari 1 (satu) Perguruan Tinggi dan/atau dalam lokasi lain yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma

PELAPORAN

Laporan disampaikan secara langsung; dan/atau tidak langsung, melalui kanal pelaporan yang disediakan dalam bentuk:

- surat tertulis;
- telepon;
- pesan singkat elektronik;
- surat elektronik; dan/atau
- bentuk penyampaian laporan lain yang memudahkan Pelapor

laporan dugaan Kekerasan paling sedikit memuat:

- nama dan alamat Pelapor;
- nama dan alamat Terlapor;
- waktu dan tempat terjadinya peristiwa; dan
- uraian dugaan Kekerasan

Tidak harus disertai dg bukti awal

Tindakan Awal → Korban &/Pelapor

- a. memfasilitasi **keamanan** Korban atau Pelapor;
- b. memfasilitasi **bantuan pendampingan psikis**;
- c. memfasilitasi layanan pemulihan;
- d. memfasilitasi **keberlanjutan hak pendidikan atau pekerjaan** Korban atau Saksi Pelapor; dan
- e. **menyampaikan informasi mengenai hak Korban atau Saksi Pelapor, mekanisme Penanganan Kekerasan, kemungkinan risiko yang akan dihadapi, dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut.**

PEMERIKSAAN

- a. Pelapor;
- b. Korban;
- c. Saksi;
- d. Terlapor; dan
- e. Pihak lain terkait

→ Dilakukan secara tertutup

PENGHENTIAN PEMERIKSAAN

- a. Pelapor tidak memberikan keterangan dalam tahapan pemeriksaan;
- b. Pelapor mencabut laporan;
- c. Terlapor meninggal dunia;
- d. Terlapor tidak ditemukan; atau
- e. Pembuktian tidak cukup.

** Dalam hal ditemukan bukti baru pemeriksaan dapat dilanjutkan kembali

PENYUSUNAN REKOMENDASI

Hal-Hal yang meringankan:

- a. Korban mengalami dampak fisik berupa luka yang ringan dan/atau dampak psikis yang ringan;
- b. Korban bersedia memaafkan perbuatan Pelaku tanpa tekanan dari siapapun;
- c. Pelaku bersedia atau telah membiayai pengobatan atas kondisi Korban;
- d. Pelaku merupakan Warga Kampus penyandang disabilitas; dan/atau
- e. Pelaku berusia anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENYUSUNAN REKOMENDASI

Hal-Hal yang memberatkan:

- a. Korban mengalami dampak fisik dan/atau psikis yang sedang atau berat;
- b. Korban meninggal dunia;
- c. Pelaku telah melakukan tindakan Kekerasan lebih dari 1 (satu) kali;
- d. jumlah Korban lebih dari 1 (satu) orang;
- e. Korban merupakan penyandang disabilitas;
- f. Korban berusia anak; dan/atau
- g. Pelaku merupakan anggota Satuan Tugas, Pemimpin Perguruan Tinggi, dosen, atau tenaga kependidikan.

SANKSI

Satuan Tugas yang tidak menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan dikenakan sanksi administratif.

Pemimpin Perguruan Tinggi yang tidak menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan dikenakan sanksi administratif berupa: teguran tertulis; dan/atau pemberhentian dari jabatan Pemimpin Perguruan Tinggi.

SANKSI PELAKU KEKERASAN

Sanksi administratif terdiri atas:

- a.sanksi administratif tingkat ringan;
- b.sanksi administratif tingkat sedang; dan
- c.sanksi administratif tingkat berat

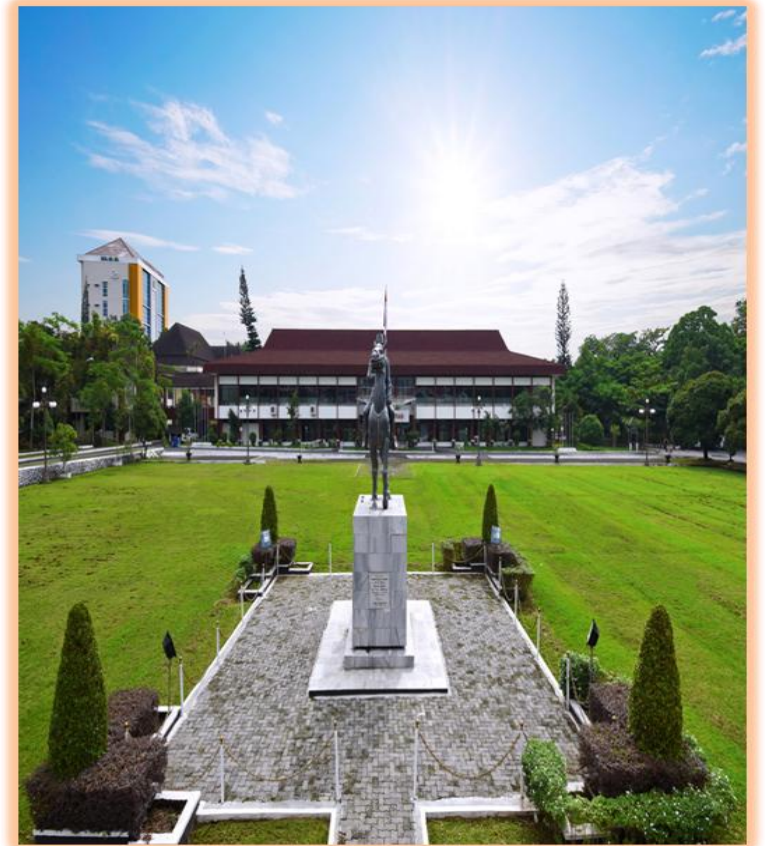
BAGI DOSEN & TENDIK ASN

Pengenaan sanksi administratif bagi dosen dan tenaga kependidikan ASN Pelaku Kekerasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI UNSOED

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi meliputi:

- a. penguatan tata kelola;
- b. edukasi; dan
- c. penyediaan sarana dan prasarana.





KONTAK KAMI

Apabila teradapat pertanyaan terkait dengan materi ini silahkan hubungi kami



UNSOED – SATGAS PPK
Purwokerto



Instagram
satgasppk_unsoed



Telepon
0811 3059 9963



1. Observasi: Analisis situasi di Lokasi KKN
2. Identifikasi isu terkait kekerasan yang pernah/ sedang/ berpotensi dialami di Lokasi KKN tersebut.

Contoh: **Bullying** di sekolah (SD, SMP, SMA/ sederajat), KDRT, kekerasan lain berbasis online, pola hubungan tidak sehat dalam keluarga maupun komunitas, dll.

3. Rencanakan program kampanye anti kekerasan:
 - a. Sasaran kegiatan, misal: warga Masyarakat, tokoh Masyarakat, guru, remaja, siswa di sekolah, dll.
 - b. Metode pelaksanaan, misal: penyuluhan, pemutaran film dan diskusi, pembuatan dan sosialisasi poster, dll.
 - c. Waktu pelaksanaan
 - d. Anggaran
 - e. Pengukuran hasil kegiatan, misal: pre-post test, jumlah peserta yg hadir dlm kegiatan

